



PUTUSAN

Nomor 344/Pdt.G/2024/PA.TSe



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat/tanggal lahir Malinau, 11 November 1997, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir Mansalong, 07 Agustus 1984, agama Islam, pekerjaan Mebel, pendidikan SLTA, tempat kediaman xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 344/Pdt.G/2024/PA.TSe, tanggal 07 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 13 Januari 2014 di hadapan PPN KUA Kecamatan Lumbis sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 13 Januari 2014;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan



Hal. 1 dari 13 halaman

Putusan Nomor 344/Pdt.G/2024/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di xxxxxxxxxxxxovinsi Kalimantan Utara, selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak:

3.1 ANAK bin TERGUGAT, Jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Mansalong, 09 Juni 2014;

3.2 ANAK bin TERGUGAT, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir, Nunukan, 02 Januari 2018;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Juni 2023;

5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :

5.1 Tergugat setiap marah kepada Penggugat selalu menyakiti fisik Penggugat dengan memukul dan menendang tubuh Penggugat;

5.2 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat semenjak Juni 2023;

6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak Juni 2023 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Tergugat meninggalkan kediaman bersama di Jalan Juanda, RT.006, Desa Malinau Hilir, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Tergugat bertempat tinggal di Jalan Bahayangkara, RT.004, Desa Tideng Pale Timur, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara;

7. Bahwa selama kurang lebih 1 Tahun 3 bulan maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi



Hal. 2 dari 13 halaman

Putusan Nomor 344/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----Surat:



Hal. 3 dari 13 halaman

Putusan Nomor 344/Pdt.G/2024/PA.TSe



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxx tertanggal 17 September 2024. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-nazagelen, serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi kode (P.1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumbis. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-nazagelen, serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 4 September dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-nazagelen, serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi kode (P.3);

B. Saksi :

1. SAKSI 1, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah Penggugat sehingga saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Nunukan dan terakhir tinggal bersama saksi di Malinau;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, terjadi pertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar pertengkar tersebut namun tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak 1 (satu) tahun yang lalu sampai sekarang dan tidak pernah kembali rukun lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;



Hal. 4 dari 13 halaman

Putusan Nomor 344/Pdt.G/2024/PA.TSe



2.-----SAKSI 2, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir, bertempat tinggal xxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak Penggugat sehingga saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Malinau dan telah memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, terjadi pertengkar;an;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkar;an tersebut naun tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak Juni 2023 sampai sekarang dan tidak pernah kembali rukun lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;



Hal. 5 dari 13 halaman

Putusan Nomor 344/Pdt.G/2024/PA.TSe



Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat meminta untuk dijatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan masalah ekonomi hingga Tergugat berbuat kekerasan kepada Penggugat dan akhirnya terjadi pisah rumah sejak Juni 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ
بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ،
لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِيِّ وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ
أُتِّكَرَ (رواه البيهقي)

Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)”. (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;



Hal. 6 dari 13 halaman

Putusan Nomor 344/Pdt.G/2024/PA.TSe



Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti tersebut adalah bukti yang sah. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pemerintah Kabupaten Malinau, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan identitas Nurmiatai, maka terbukti yang hadir di persidangan adalah Penggugat sendiri yang merupakan warga Kabupaten Malinau yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti tersebut adalah bukti yang sah. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumbis, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan TERGUGAT bin Sukur menikah dengan Nurmiatai binti Junaidi pada tanggal 13 Januari 2014. Keterangan tersebut bersesuaian dengan dalil gugatan angka 1, maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti tersebut adalah bukti yang sah. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan identitas TERGUGAT sebagai kepala keluarga, PENGGUGAT sebagai istri, Aiden Hazard sebagai anak, Irsal Hazard sebagai anak serta alamat di Desa Malinau Hilir, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau. Keterangan tersebut bersesuaian dengan bukti P.2 dan dalil gugatan Penggugat, maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang memiliki 2 (dua) orang anak dan tinggal di wilayah tersebut;



Hal. 7 dari 13 halaman

Putusan Nomor 344/Pdt.G/2024/PA.TSe



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai dari tempat tinggal bersama, anak, pertengkaran yang terjadi dan akhirnya pisah rumah sejak Juni 2023 serta tidak berhasil didamaikan. Keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Penggugat, diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Nunukan;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak;
4. Bahwa terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan disebabkan masalah ekonomi hingga terjadi kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sampai sekarang sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
6. Bahwa Penggugat dan tergugat tidak berhasil didamaikan;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 Penggugat meminta untuk dijatuhkan talak satu ba'in sughro Terhadap Penggugat akan dipertimbangan berdasarkan fakta tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah ternyata adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mana sebab maupun akibat dari pertengkaran tersebut membuat rasa tidak nyaman dalam menjalani kehidupan sebagai suami istri bahkan



Hal. 8 dari 13 halaman

Putusan Nomor 344/Pdt.G/2024/PA.TSe



pertengkaran tersebut mengakibatkan pisah tempat tinggal antara pasangan suami istri berturut-turut selama kurang lebih 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa tujuan sebuah perkawinan sebagaimana Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal abadi atau *sakinah mawaddah wa rahmah*. Maka keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana fakta di atas dinilai jauh dari tujuan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan, maka akan menciderai hak masing-masing karena tidak terpenuhi kewajiban masing-masing sebagai suami maupun istri bahkan dapat memberi dampak buruk bagi tumbuh kembang anak, hal mana yang demikian itu harus dihindari;

Menimbang, bahwa adanya fakta tidak berhasil didamaikan antara Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri, maka dinilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299/K/AG/2003 diperoleh kaidah bahwa pisahnya suami istri merupakan bukti telah terjadinya pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut :

1.-----Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

**وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة
الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء
لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز
القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلقه
بأئنة**

Artinya :

Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Majelis Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua



Hal. 9 dari 13 halaman

Putusan Nomor 344/Pdt.G/2024/PA.TSe





Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

4.-----Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين
تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع
فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة
الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن
المؤبد وهذا تأباه روح العدالة**

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

5. Kitab Ghoyatul Marom :

**إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْحِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ
الْقَاضِي طَلْقَهُ**

Artinya :

“Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Majelis Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya “ ;



Hal. 11 dari 13 halaman

Putusan Nomor 344/Pdt.G/2024/PA.TSe



Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh Majelis Hakim dinilai lebih mendatangkan mashlahat dan menghindari mudharat bagi Penggugat dan Tergugat, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 tidak terdapat catatan yang menunjukkan jika Tergugat pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);



Hal. 12 dari 13 halaman

Putusan Nomor 344/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Ahmad Rifai, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Nasir, S.H.I., M.H. dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hasnaini, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Meterai/T.t.d

Ahmad Rifai, S.H.I.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

T.t.d

T.t.d

Muhammad Nasir, S.H.I, M.H

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Hasnaini, S.Ag

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp60.000,00
2.	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp300.000,00
6.	Meterai	Rp10.000,00
Jumlah		Rp445.000,00
(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)		



Hal. 13 dari 13 halaman

Putusan Nomor 344/Pdt.G/2024/PA.TSe